



PERATURAN DESA SUKAMEKAR
NOMOR 03 TAHUN 2021
T E N T A N G
ANGGARAN PENDAPATAN ASLI DESA (PADes)
NOMOR 03 TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUKAMEKAR

- Menimbang** :
- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Asli Desa (PADes);
 - b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Asli Desa (PADes) sebagaimana pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Sukamekar tentang Anggaran Pendapatan Asli Desa (PADes) menjadi Peraturan Desa Sukamekar tentang Anggaran Pendapatan Asli Desa (PADes) Tahun Anggaran 2021

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata cara Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Desa;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Pemerintah Desa;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor : 04 Tahun 2012 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKAMEKAR

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PERATURAN DESA SUKAMEKAR TENTANG ANGGARAN**
PENDAPATAN ASLI DESA (PADES) TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Asli Desa (PAD) Tahun Anggaran 2014 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan	Rp.	7.000.000,00
2.	Belanja Desa		
	a. Bazis Desa	Rp.	1.500.000,00
	b. NTCR	Rp.	1.000.000,00
	c. Insentif KTP & KK	Rp.	1.500.000,00
	d. Rereongan Sarupi/ Surat Menyurat	Rp.	1.800.000,00
	e. Hasil Gotong Royong Berupa Barang	Rp.	1.200.000,00
	f. Hasil Gotong Royong Berupa Jasa	Rp.	0,00
	Jumlah Belanja	<u>Rp.</u>	<u>7.000.000,00</u>
	Surplus/Defisit	Rp.	0,00
3.	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
	selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan Asli Desa (PADes) sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku surut pada tanggal 01 Januari 2014. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Sukamekar
Pada Tanggal 26 Februari 2021
KEPALA DESA SUKAMEKAR



Diundangkan pada tanggal 26 Februari 2021

Sekretaris Desa Sukamekar


ASEP RUSLAN HARIS